

PEMBENTUKAN – TIM – PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2026

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 16 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani serta ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja zona integritas dapat berjalan dengan baik, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Maret 2026.
- Lamp.: 3 hlm.